



Salinan

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 13 Agustus 1995, (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rosita Nengsih, S.H. dan Charlie Nobel, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Charlie.nobel79@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 7/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Pontianak, 27 April 1995 (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singkawang tanggal 11 Oktober 2023 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang Nomor: XXXXX. Yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. XXXXX.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK, Perempuan, 24 Mei 2022 (1 tahun 8 bulan).
3. Bahwa sejak bercerai anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat.
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh kepada Penggugat dengan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebesar Rp2.000.000 /bulan sampai anak tersebut dewasa, dan akan naik setiap tahun sebesar 20%.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/ pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK, Perempuan, 24 Mei 2022 (1 tahun 8 bulan).

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,-/bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa. Dan akan naik setiap tahun sebesar 20%.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 7/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 24 Januari 2024, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Rosita Nengsih, S.H. dan Charlie Nobel, S.H., M.H.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang didampingi Kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak secara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan bahwa:

1. Bahwa keseharian Tergugat yang sibuk mengelola bengkel miliknya sehingga tempat tinggal Tergugat juga terkadang masih belum tetap, sehingga Penggugat khawatir apabila hak asuh ditangan Tergugat, akan mengganggu psikologis anak Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa selama ini akses Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat tetap terbuka.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bercerai Tergugat sudah biasa dan sepakat memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, bahkan lebih yang terkadang diberikan secara rutin per minggu kisaran Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai An. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang, yang materinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian pada tanggal 11 Oktober 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK (Anak ke-1), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 23 Juni 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya ANAK, perempuan, dilahirkan di Singkawang, tanggal 24 Mei 2022 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai sekitar tahun 2023;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
 - Bahwa saat ini anak tersebut berumur 2 (dua) tahun.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan disana terdapat ibu, bibi dan adiknya yang juga sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Terapis Tumbuh Kembang anak di XXXXX, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Tergugat biasa mengunjungi anak tersebut, dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menemui anak tersebut.
- Bahwa Tergugat masih bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak tersebut, dan biasa memberi susu dan pampers kepada anak tersebut.
- Bahwa terkait jumlah nafkah anak yang diberikan Tergugat kepada anak tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat namun saksi tidak terlalu mengetahui mengenai jumlahnya.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja usaha bengkel mobil milik sendiri, namun saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai sekitar tahun 2023;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi biasa berkunjung kerumah tempat anak tersebut tinggal.
- Bahwa saksi melihat selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat di kediaman tersebut.
- Bahwa di rumah tersebut ada beberapa orang yang tinggal yakni ibu kandung Penggugat, bibi Penggugat dan adik Penggugat beserta istri dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Terapis Tumbuh Kembang anak di XXXXX, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Tergugat biasa mengunjungi anak tersebut, dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menemui anak tersebut.
- Bahwa Tergugat masih bertanggung jawab atas nafkah kepada anak tersebut, dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat biasa memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja usaha bengkel mobil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rosita Nengsih, S.H. dan Charlie Nobel, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 7/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 24 Januari 2024. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jjs*. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo*. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar anaknya bernama ANAK, Perempuan dilahirkan tanggal 24 Mei 2024 agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, dengan alasan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat. Selain itu Penggugat juga menuntut nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebesar Rp2.000.000 /bulan sampai anak tersebut dewasa, dan akan naik setiap tahun sebesar 20%. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah menjadi suami istri, namun saat ini telah resmi bercerai pada tanggal 11 Oktober 2023 (P.1) dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dilahirkan tanggal 24 Mei 2022, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung (P.2).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjalin pernikahan, namun saat ini telah bercerai, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 (dua) tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat dirawat dan tidak ditelantarkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.2

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akta Kelahiran) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama ANAK. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*", Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*". dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya*

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dilahirkan tanggal 24 Mei 2022.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Terapis.
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa terbukti Tergugat diberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dilahirkan tanggal 24 Mei 2022, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun sehingga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak tersebut, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut keputusan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat serta terbukti tidak adanya upaya Penggugat untuk menghalangi Tergugat dalam hal akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka Majelis Hakim tetap perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut keputusan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.

Pertitum Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait nafkah anak, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai usaha bengkel.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar kewajiban memberi nafkah anak adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: “b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”. dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri”. Selain itu, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 233 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا (Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya), dan doktrin,

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya dikemukakan oleh Al-Imam Abu Ishaq As-Syairazi dalam kitabnya, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995 M/1416 H), Cet. Ke-1, Jilid II, hlm. 165, yang berbunyi: **ويجب على الأب نفقة الولد** (Artinya: Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak diketahui kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun demikian, Majelis Hakim meyakini dan menyadari bahwa Tergugat mengetahui kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya, namun jumlah/besaran nominalnya yang tidak diketahui. Oleh karena itu, maka besaran nominalnya akan ditentukan sendiri secara *ex officio* oleh Majelis Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha bengkel dan Tergugat biasa menjenguk anak tersebut dengan membawa susu dan pampers serta uang yang memang kisarannya berdasarkan cerita Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah untuk anak tersebut, dan untuk itu cukup layak, adil dan patut, Tergugat diperintahkan agar memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa karena anak yang bersangkutan masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat. Oleh karena itu, agar biaya pemeliharaan sebesar Rp2.000.000,00 per bulan yang diberikan oleh Tergugat tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik,

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Penggugat yang secara nyata anak tersebut tinggal bersamanya.

Menimbang, bahwa perihal besaran angka Rp2.000.000,00 per bulan adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan yang bersangkutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat jumlah dalam besaran tersebut hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Majelis Hakim meyakini orang tua dari anak-anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anak-anak dan keluarga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada huruf c angka 14, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen) dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, lahir tanggal 24 Mei 2022, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahunnya.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhamad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Fajar Maulana, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	14.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)